



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 31/KKI/KEP/XII/2016

TENTANG

**PENGAKUAN PERUBAHAN SPESIALIS BEDAH DENGAN KOMPETENSI
SUBSPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR
MENJADI SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa program pendidikan dokter subspecialis bedah toraks, kardiak dan vaskular saat ini, menghasilkan dokter subspecialis yang memiliki kompetensi yang sama dengan dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter, khususnya dokter spesialis bedah dengan kompetensi subspecialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia diperlukan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait dan pengesahan perubahan sertifikat kompetensi subspecialis bedah toraks, kardiak dan vaskular menjadi spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular oleh Konsil Kedokteran Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengakuan Perubahan Spesialis Bedah dengan Kompetensi Subspesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular menjadi Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 451);
 5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 31/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Torak-Kardiovaskuler;
 6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENGAKUAN PERUBAHAN SPESIALIS BEDAH DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR MENJADI SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR.

KESATU : Dokter spesialis bedah yang telah menyelesaikan pendidikan subspecialis dengan kompetensi subspecialis bedah subspecialis bedah toraks, kardiak dan vaskular menjadi spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular.

KEDUA : Kolegium Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi, dalam rangka untuk penguatan perubahan sertifikat kompetensi yang diberikan kepada dokter subspecialis bedah toraks, kardiak dan vaskular menjadi spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular.

KETIGA : Dalam rangka penerbitan surat tanda registrasi dokter bagi dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dalam melaksanakan praktik kedokteran, maka Konsil Kedokteran Indonesia mengakui sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, atas dasar usulan dari Kolegium Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia.

KEEMPAT : Daftar nama dokter spesialis bedah lulusan pendidikan bedah toraks, kardiak dan vaskular yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Bagi dokter lulusan pendidikan Spesialis Bedah dan lulusan pendidikan Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, maka Surat Tanda Registrasi Bedah yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 31/KKI/KEP/XII/2016

TENTANG

PENGAKUAN PERUBAHAN SPESIALIS BEDAH
DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH
TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR MENJADI
SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN
VASKULAR

DAFTAR NAMA

DOKTER SPESIALIS BEDAH LULUSAN PENDIDIKAN BEDAH TORAKS,
KARDIAK, DAN VASKULAR YANG BERSEDIA PEMUTIHAN SURAT TANDA
REGISTRASI MENJADI SURAT TANDA REGISTRASI SPESIALIS BEDAH
TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR.

No.	Nama
1.	Prof. Dr. med. dr. Puruhito, Sp.B, Sp.BTKV
2.	Prof. Dr. med. dr. Paul Tahalele, Sp.B, Sp.BTKV
3.	dr. Agung Prasmono, Sp.B, Sp.BTKV
4.	dr. Yan Efrata Sembiring, Sp.B, Sp.BTKV
5.	dr. Sahal Fatah, Sp.B, Sp.BTKV
6.	dr. Marshal, Sp.B, Sp.BTKV
7.	dr. Sutopo Kirlan, Sp.B, Sp.BTKV
8.	dr. Marsono Tabrani, Sp.B, Sp.BTKV
9.	dr. Juli Ismail, Sp.B, Sp.BTKV
10.	dr. Soebandrijo, Sp.B, Sp.BTKV

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO